

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengenalan otonomi daerah membuka peluang bagi wilayah-wilayah untuk mengelola rumah tangga mereka sendiri, mengambil kebijakan, dan membuat peraturan tanpa campur tangan yang berlebihan. Berbagai peraturan yang disusun oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan kelancaran kebijakan ekonomi. Indonesia telah mengalami pergeseran sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah menjadi pilar utama pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Saat menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola wilayah mereka sendiri dengan tujuan mengoptimalkan potensi daerah (Sasana, 2009). Menurut Warsito (2001) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh pemerintah daerah. Upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan dengan maksud meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber PAD sehingga pencapaian realisasinya tetap konsisten. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur melalui tingginya realisasi penerimaan dan persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin besar realisasi dan persentase tersebut, kemandirian daerah tersebut akan semakin tinggi. Pendapatan Asli Daerah berasal dari berbagai sumber seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan berbagai Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah (Agustiana, 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan utama yang diperoleh oleh

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan akademik dan penelitian. Segala bentuk pengutipan/plagiasi akan dituntut dengan undang-undang yang berlaku.



pemerintah daerah dari berbagai jenis pajak dan retribusi yang dikenakan di wilayahnya sendiri. PAD menjadi salah satu komponen penting dalam keuangan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya.

Pendapatan Asli Daerah di Indonesia suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan, sebagian pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung pemerintah daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Pangerapan et al, 2018).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah terbagi menjadi dua kategori, yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi sendiri terdiri dari lima jenis, mencakup pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara itu, Pajak Kabupaten atau Kota dibagi menjadi sebelas jenis, melibatkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Bumi Dan Bangunan. Tindakan ini dilakukan guna mempermudah pemerintah daerah dalam menetapkan tarif dan menghitung pajak daerah sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kota Surabaya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan daerah otonomi yang baru terbentuk tidak luput juga dalam penerapan

konsep desentralisasi sebagaimana daerah-daerah yang lain. Untuk menjalankan wewenang yang telah dituangkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kota Surabaya memerlukan sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Dikenal sebagai kota wisata, maka Pemerintah Kota Surabaya perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dan berasal dari potensi wisata yang dimiliki, terutama dari pajak daerah sebagai sumber utama pendanaan pemerintah daerah. Meningkatnya popularitas kota Surabaya sebagai kota wisata, mendorong pesatnya pembangunan bumi dan bangunan, restoran, serta tempat hiburan yang terbesar di seluruh kota Surabaya. Dengan banyaknya pembangunan di Kota Surabaya, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama melalui pajak Daerah, berupa Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Restoran.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber, artinya pendapatan daerah salah satu cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah hasil dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga daerah selalu menunggu besaran dana alokasi Umum untuk membiayai penyelenggaraan urusan otonomi. Selain itu, daerah banyak merumuskan pajak dan retribusi daerah yang bertentangan dengan prinsip efisiensi, kemudahan investasi, mobilisasi penduduk dan barang antar daerah (Widajanto, 2018)

Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain.



Penyediaan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya, sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran pendapatan daerah, dimana salah satu caranya yaitu dengan mengoptimalkan pajak daerah yang sudah ada (Pangerapan et al, 2018).

Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yaitu semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Subjek pajak hiburan ialah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan (Fajarty et al, 2020). Menurut Bandar, (2020) mengatakan bahwa pajak hiburan yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu pajak hiburan juga diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

Berdasarkan temuan Putra (2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD di Kota Batam. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Selain itu, wajib pajak juga tidak melaporkan nilai pendapatan yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan

wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu, wajib pajak banyak melakukan rekayasa dalam perhitungannya. Karena adanya tempat hiburan yang tidak membayar pajak, pemerintah berusaha untuk memperluas objek pajak hiburan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, dimana besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi, tanah dan bangunan (Meliala dan Oetomo, 2021). Pajak Bumi Dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan di atasnya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan pajak yang sangat diperlukan oleh suatu negara khususnya daerah, yaitu untuk kelancaran pembangunan serta kemajuan daerah itu sendiri karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber utama daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut di masukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari tag hasil pajak. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (Wandani, 2020)

Menurut Maesyaroh (2022) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Pemindehan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten rupanya memberikan dampak yang menguntungkan. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan yang signifikan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun, sehingga diharapkan bahwa peningkatan pendapatan pajak daerah akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian dari menurut Irham et al (2016), di mana ditemukan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap



Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Pemerintah daerah berupaya memaksimalkan pemanfaatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat berkontribusi secara efektif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah (perda) atau regulasi lainnya yang berlaku di wilayah pemerintahan setempat. Undang-undang di tingkat nasional atau pusat juga dapat memberikan kerangka hukum yang mengatur mengenai pajak restoran, namun implementasi dan penerapannya biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pajak restoran dikenakan terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh usaha restoran atas penjualan makanan dan minuman kepada konsumen. Tarif dan mekanisme pengenaan pajak restoran dapat bervariasi antar daerah, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat.

Pajak Restoran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 mengatakan pajak restoran yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran ialah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering (Damayanti, 2020). Menurut Kusmilawaty (2022:61) mengatakan restoran merupakan tempat yang sengaja dibangun guna menyediakan makanan dan minuman dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumennya agar mendapat keuntungan.

Menurut Khoirul & Nadya (2020) menyatakan bahwa pengenaan pajak pada restoran memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli



Daerah, sesuai dengan asumsi yang diajukan. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa jumlah restoran yang tersebar di daerah Jawa Tengah hingga saat ini mencapai 2.847, seperti contoh di Kota Semarang jumlah restoran mencapai 169 tempat dan terus mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Banyak tempat makan yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah, dan pertumbuhan restoran yang tinggi memiliki potensi untuk meningkatkan persentase pendapatan daerah. Peningkatan penerimaan Pajak Restoran dapat dicapai melalui pertumbuhan restoran yang signifikan dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Hal ini dapat berdampak pada kelangsungan hidup suatu daerah atau negara, khususnya Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, penting untuk menyadari bahwa keberhasilan suatu daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerahnya dapat diukur dari besarnya penerimaan pajak daerah setiap tahun. Pernyataan tersebut didukung juga menurut Rahmiyatun (2021) yang menyatakan pajak restoran menunjukkan korelasi yang signifikan dan sejalan dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tercermin dari nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,970, yang mengindikasikan bahwa semakin mendekati nilai 1, maka hubungan antara Penerimaan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi

DKI Jakarta menjadi semakin kuat dan sejalan.



Surabaya, sebagai daerah metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, memiliki kedudukan yang signifikan sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan pusat ekonomi utama di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Kota ini juga memegang gelar sebagai kota terbesar di Provinsi Jawa Timur. Sektor jasa menjadi lapangan pekerjaan utama bagi sebagian besar penduduknya, diikuti oleh sektor

industri dan perdagangan. (Purwanto, 2020). Selain itu, segala upaya bisnis dapat dikaitkan kembali ke Kota Surabaya sebagai sumber asalnya. Masyarakat Kota Surabaya sangat antusias terhadap perkembangan industri kuliner, termasuk bisnis restoran dan kafe. Hal ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat, yang menyiratkan bahwa restoran dan kafe tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memuaskan keinginan makan, tetapi juga menjadi lokasi pertemuan, berinteraksi dengan rekan kerja dan teman baru, membangun hubungan bisnis, dan bagi beberapa kelompok, bersantap di restoran memberikan status khusus. (Natalia, 2005).

Pendapatan dari pajak daerah di Kota Surabaya meningkat setiap tahun, meskipun peningkatan tersebut jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan potensi keuangan Daerah Kota Surabaya yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik. Fakta ini menunjukkan bahwa penyerapan potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya belum optimal. Ketidakoptimalan ini dapat berdampak pada penerimaan masa depan, dengan potensi pengurangan Pendapatan Asli Daerah jika tidak segera diatasi. Contohnya, penerimaan pajak Hiburan di kabupaten Kudus mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir, yaitu sebesar Rp. 519.470.175 pada tahun 2018 dan Rp. 473.746.655 pada tahun 2019, mengalami penurunan sebesar 8,85%. Demikian juga, terjadi penurunan penerimaan di kabupaten Purworejo pada periode yang sama, yaitu Rp. 97.588.900 pada tahun 2018 dan Rp. 96.762.402 pada tahun 2019 (BPK Provinsi Jateng 2018-2019). Meskipun target realisasi telah tercapai, namun jika situasi ini dibiarkan, dapat berdampak serius terhadap Penerimaan Pajak Hiburan dan sumber pajak daerah lainnya.



Penelitian mengenai dampak Pajak Hiburan, Pajak Properti, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan karena disparitas hasil pajak antar Kabupaten atau Kota, dan pilihan variabel tersebut dianggap memiliki potensi besar untuk memperbaiki Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, perlu dicatat bahwa setiap tahunnya, penerimaan pajak daerah tidak konsisten, terutama dari sumber yang relevan dengan variabel yang tengah diselidiki oleh peneliti. Penerimaan Pendapatan pajak daerah sebagai alat ukur seberapa jauh target pencapaian akan tercapai, dimana semakin tinggi persentase target yang dicapai maka akan semakin tinggi efektivitasnya.

Peneliti melaksanakan studi di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya karena pertumbuhan di Kota Surabaya mendorong peningkatan jumlah penduduk, fasilitas hiburan, properti, restoran, dan sebagainya. Tambahan pula, Kota Surabaya dikenal sebagai suatu daerah yang sangat kaya akan sumber daya yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan sektor hiburan, properti, dan restoran di Kota Surabaya terus berkembang, bahkan menjangkau kota-kota kecil, sehingga potensi pajak daerahnya juga sangat positif. Oleh karena itu, Kota Surabaya, yang telah menerapkan otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk mencapai kemandirian dan mewujudkan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disusun.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?
- Apakah Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?
- Apakah Pajak Restoran berpengaruh Terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya
- Untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
- Untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai tambahan referensi untuk pengembangan ilmu lebih lanjut bagi pihak akademis dan berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah



serta dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca dalam hal Pendapatan Asli Daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah keilmuan serta sumber pustaka (refrensi) dalam bidang pengembangan potensi pajak daerah di Kota Surabaya, khususnya Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Restoran

Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadikan bahan masukan bagi pemerintah Kota Surabaya dalam Menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Restoran.

